



PUTUSAN

NOMOR : 63/B/2020/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HASUDUNGAN. S.Sos :Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jembatan Sigeok, Kel/ Desa Lumbangaol, Kec. Balige. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.GINDO NADAPDAP, S.H., M.H.;

2.ARISVANDI, S.H.;

Keseluruhan berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor FIRMA HUKUM SENTRA KEADILAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 212 A, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (20218), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2019, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ PEMBANDING;**

----- **L A W A N** -----

Halaman 1 Putusan No. 63/B/2020/PT.TUN-MDN



BUPATI TOBA SAMOSIR, Berkedudukan di Jalan Sutomo No. 1, Pagar Batu, Balige, Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **LUKMAN JANTI SIAGIAN, S.H.**
2. **TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H.**
3. **SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si.**
4. **HAMRES BUTAR-BUTAR, S.H.**
5. **ALEX DARWIS TAMBUN, S.H.**
6. **MARIPA DOLI TAMBA, S.H.**

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, bekerja di Pemerintah Toba Samosir, pada Kantor Bupati Toba Samosir, Jalan Sutomo No. 1 Pagar Batu Balige, Kabupaten Toba Samosir,

7. **PANAHTAN HUTAJULU, S.H.**

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Jalan Danau Toba Nomor 36 Laguboti Kabupaten Toba Samosir. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/44/SKK/2019 tertanggal 05 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebaga.....**TERGUGAT TERBANDING ;**



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No- mor :63/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 09 April 2020 dan tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 09 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 267/ G/2019/PTUN-MDN, tanggal 8 Januari 2020 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 63/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 18 Mei 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 267/G/ 2019/PTUN - MDN dimana didalamnya berisi surat-surat bukti yang berkaitan dengan sengketa tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 267/ G/2019/PTUN-MDN, tanggal 8 Januari 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan Banding tertanggal 21 Januari 2020, dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 267/G/2019/PTUN-MDN tanggal 22 Januari 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 267/G/2019/PTUN-MDN tanggal 22 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 3 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 Februari 2020, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberi

Halaman 4 Putusan No. 63/B/2020/PT.TUN-MDN



tahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 267/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 267/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 8 Januari 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Banding:

1. Menerima permohonan Banding pembanding/ dahulu Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 267/G/2019/PTUN-MDN tanggal 8 Januari 2020;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 929 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Hasudungan , S.Sos, NIP. 196703271986031001;
3. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor 929 Tahun 2018, Tetang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23



Nopember 2018, Atas Nama Hasudungan, S. Sos, NIP 19670327198-6031001;

4. Mewajibkan Terbanding/ Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Pembanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat, tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor 267/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 17 Pebruari 2020 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 267/G/2019/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 8 Januari 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan Banding tertanggal 21 Januari 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 267/G/2019/PTUN-MDN, tang- gal 22 Januari 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Peng-



gugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 267/G/2019/PTUN-MDN a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 267/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 8 Januari 2020 serta Memori Banding Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex - Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih



menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 267/G/2019/PTUN-MDN tanggal 8 Januari 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk mem- bayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pe- ngadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 267/G/2019/PTUN-MDN tanggal 8 Januari 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2020** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGA-TOROP, S.H.,M.AP.**, dan **A.K. SETIYONO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,



tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP., SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

A.K.SETIYONO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)